



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RDPU PANITIA KERJA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2024 – 2025.
Masa Sidang ke-	: I (Satu)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Pakar
Hari/Tanggal	: Jum'at, 30 Agustus 2024.
Pukul	: 14.00 WIB – Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Dr. Dede Yusuf, M.E., S.T., M.I.Pol. /Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan <i>mandatory spending</i> 20% anggaran pendidikan dalam Konstitusi dan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.2. Pembahasan implementasi sebaran anggaran fungsi pendidikan di berbagai K/L.3. Tinjauan terhadap postur anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD.
Hadir Komisi X DPR RI	: 16 orang dari 30 orang Anggota Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: Prof. Bambang Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.46 WIB oleh **Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol.**/Wakil Ketua Komisi X DPR RI//Ketua Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber, dan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/CATATAN

1. Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi mendalam kepada Prof. Bambang Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D. yang telah hadir dan menyampaikan pandangan serta masukan mengenai anggaran fungsi pendidikan (bahan paparan terlampir), dengan beberapa poin utama sebagai berikut:
 - a. Perlu penataan alokasi anggaran pendidikan 20% APBN, dengan:
 - Peninjauan ulang alokasi untuk K/L di luar Kemendikbudristek RI dan Kemenag RI.
 - Peninjauan ulang besaran alokasi anggaran cadangan (BA BUN).
 - Pemanfaatan Dana Transfer yang dipastikan untuk penyelenggaraan pendidikan.
 - Peninjauan besaran anggaran pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan.
 - b. Penetapan penggunaan alokasi DTU dan Dana Otsus yang diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan dan Dana Insentif Daerah (DID) Pendidikan.
 - c. Pemanfaatan anggaran pendidikan 20% APBN agar diusulkan oleh Mendikbudristek dan dibahas bersama Menteri Agama, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Selain itu, perlu menegaskan Kemendikbudristek RI sebagai *Chief Operating Officer* (COO) bidang pendidikan.
 - d. Penetapan anggaran pendidikan dikoordinasikan oleh Wakil Presiden dalam sebuah komite, mengingat anggaran pendidikan bersifat lintas Kementerian/Lembaga/Daerah.
 - e. Penggunaan anggaran fungsi pendidikan untuk pendidikan kedinasan melanggar UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan kedinasan oleh K/L perlu dilakukan evaluasi.
 - f. Langkah awal mereformulasi anggaran fungsi pendidikan, setidaknya dengan dua hal;
 - Memastikan *mandatory spending* 20% anggaran pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan yang benar.
 - Mengevaluasi *mandatory spending* 20% anggaran pendidikan, dengan membandingkan realisasi setiap tahun anggarannya, sehingga fokus penganggaran tidak hanya dalam proses penetapannya melainkan juga realisasinya.
2. Terhadap paparan, penjelasan dan usulan yang disampaikan narasumber, Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI memberikan pandangan dan catatan sebagai berikut:
 - a. Mendesak Pemerintah untuk segera melakukan reformulasi anggaran pendidikan, termasuk nomenklaturnya, dengan memperhatikan peta masalah pendidikan (seperti dari Kementerian PPN/Bappenas RI dan Kemendikbudristek RI), dan memastikan *mandatory spending* 20% sesuai ketentuan.
 - b. Mendesak Pemerintah agar dalam penyelenggaraan pendidikan kedinasan tidak menggunakan anggaran fungsi pendidikan.

- c. Mendorong Pemerintah untuk menerapkan *reward* dan *punishment* terhadap pemda dalam hal pengalokasian 20% anggaran pendidikan dari APBD.
 - d. Mendesak Pemerintah untuk memberikan definisi yang jelas dan baku tentang anggaran pendidikan dalam setiap UU APBN.
 - e. Mendorong Pemerintah untuk memperbaiki perencanaan anggaran, kebijakan dan program agar sinkron antara pusat dan daerah, termasuk dalam hal anggaran pendidikan.
3. Panja mengharapkan narasumber untuk menyampaikan penjelasan tambahan tertulis, apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan untuk pengelolaan kebijakan anggaran pendidikan yang lebih baik, dan sekaligus sebagai masukan untuk menyusun rekomendasi Panja Pembiayaan Pendidikan.
 4. Bahan paparan, penjelasan dan usulan yang disampaikan narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panja Pembiayaan Pendidikan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.31 WIB.

KETUA RAPAT

TTD

Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol.